

18. Standar Pelayanan : Pengurusan Suket Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I Pencatatan perubahan Status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Perubahan Status Kewarganegaraan 2 Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan 3 Kutipan Akta Pencatatan Sipil 4 KK 5 KTP-el 6 Dokumen Perjalanan <p>II Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan dan dicatatkan ke perwakilan Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukunm tentang perubahan status kewarganegaraan 2 Kutipan Akta Pencatatan Sipil 3 Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD P[PEMOHON] -- Lengkap --> A[PROSES PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN] A -- Tidak lengkap --> P P --> B[CATATAN PINGGIR PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN TERBIT] A --> B B --> P </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan penerbitan Perubahan Kewarganegaraan dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) 2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon 3 Catatan Pinggir perubahan Kewarganegaraan telah selesai Akta Kelahiran yang telah diberi Catatan Pinggir Perubahan Kewarganegaraan yang telah selesai dapat diambil oleh pemohon
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id